

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:  
254/Pid.B/2019/PNBna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**M.IRSAD ADLI  
NIM. 190106011**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M /1445 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:  
254/Pid.B/2019/PNBna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**M. Irsad Adli**

**NIM : 190106011**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Amrullah, S.H.,LL.M.**  
NIP.198212112015031003

**T. Surya Reza, S.H.,M.H.**  
NIP.199411212020121009

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:  
254/Pid.B/2019/PN.Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 5 April 2024  
26 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.H.,LL.M.  
NIP.198212112015031003

T. Surya Reza, S.H.,M.H.  
NIP.199411212020121009

Penguji I,

Penguji II,

Muhammad Syuib, S.H.,M.H.,M.leg.st.  
NIP.198109202015031001

Dr. Jamhir, M.Ag.  
NIP.197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh.  
NIP197809172009121006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : M. Irsad Adli  
NIM : 190106011  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelaran akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 April 2024

Yang menyatakan,



M. Irsad Adli

## ABSTRAK

Nama : M. Irsad Adli  
NIM : 190106011  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan  
Perkara Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran  
Uang Rupiah Palsu (Studi terhadap Putusan  
Nomor:254/Pid.B/2019/PN.Bna).  
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LL.M  
Pembimbing II : T.Surya Reza, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Analisis Pertimbangan Hakim, Perkara Tindak  
Pidana pemalsuan, pengedaran uang Rupiah  
Palsu.*

Kejahatan terhadap mata uang dengan cara memalsukan dan mengedarkannya merupakan sebuah kejahatan yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, jika dilihat dari segi fungsinya uang memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tunai. Sehingga hal ini dapat menumbuhkan rasa keinginan setiap orang untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu penegakkan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran Rupiah palsu memang benar-benar harus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rumusan masalah penelitian ini, bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor : 254/Pid.B/2019/PN.Bna dan bagaimanakah analisis terhadap putusan hakim Nomor: 254/Pid.B/2019/PN.Bna Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) terhadap putusan hakim dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen (Kepustakaan). Adapun hasil penelitian ini, pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor:254/Pid.B/2019/PN.Bna hakim telah sesuai menjatuhkan pidana dengan melakukan pertimbangan yuridis dan Non-yuridis sehingga pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkannya. Analisis terhadap putusan hakim Nomor: 254/Pid.B/2019/PN.Bna dalam putusannya perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP. dalam sistem penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 244 dan 245 KUHP disini pelaku melakukan perbuatan memalsu sekaligus menggunakannya dan melanggar ketentuan Pasal 245 KUHP sehingga pemidanaannya diberlakukan sistem hisapan dan hanya dijatuhkan satu pidana saja tanpa adanya pemberatan.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi terhadap Putusan Nomor: 254/Pid.B/2019/PN.Bna). Dan tidak lupa shalawat beriringkan salam haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena banyaknya motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis dari awal kuliah sampai akhir.
4. Pembimbing Penulis Bapak Amrullah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Haris Hardi dan Ibunda tercinta Kesuma Laili Radlia yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik penulis, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dengan penuh kasih sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga abang dan adik penulis yang ikut mendukung dan mendoakan penulis yang tiada henti-hentinya.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 5 April 2024  
Penulis

M. Irsad Adli



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing.....	60
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	63



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Jenis Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Pedoman Penulisan .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU.....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu .....	14
1. Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	14
2. Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu.....	22
B. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana .....	26
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	26
2. Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	27
3. Hal-Hal Yang Membenarkan Terjadinya Pertimbangan Hakim .....	32
C. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum .....	33

1. Pengertian Keadilan dan Kepastian Hukum .....	33
2. Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum .....	34
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan dan Pengedaran Rupiah Palsu.....	35
<b>BAB TIGA : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu .....	41
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu Pada Putusan Nomor :254/Pid.B/2019/PN.Bna.....	49
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mata uang rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kemudian dikenal dengan nama rupiah. Secara umum uang digunakan sebagai alat pembayaran yang aman diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Uang terbuat dari kertas yang digunakan untuk keperluan lain juga seperti, pembayaran dan lainnya.

Kehadiran uang di Indonesia memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan barang dan jasa. Pentingnya uang dalam kehidupan manusia tidak bisa dilebih lebihkan karena dengan uang memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Memalsukan mata uang dapat dihukum dengan tindak pidana pemalsuan. Memalsukan rupiah dengan tujuan untuk mengedarkan atau menirunya agar terlihat seperti asli merupakan pelanggaran serius yang dapat dituntut dan dikenai hukuman pidana.<sup>1</sup> Oleh karena itu, persepsi masyarakat umum terhadap nilai pasar mata uang harus dihormati dan dijaga, karena kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu ini merupakan sebuah kejahatan yang dapat berakibat fatal dan bisa mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia.

Kejahatan terhadap mata uang dengan cara memalsukan dan mengedarkannya merupakan sebuah pelanggaran berat, jika dilihat dari segi fungsinya uang memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tunai. Sehingga hal ini dapat menumbuhkan rasa keinginan setiap orang untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara

---

<sup>1</sup>Siswandi Perwira Negara Siregar,dkk, Analisis Yuridis Peranan Tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Dalam Memberantas Peredaran Uang Palsu Ditinjau Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah, *Jurnal ilmiah Metadata*, Vol 4. No. 3, 7 September 2022, hlm. 310.

melawan hukum. Oleh karena itu penegakkan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran Rupiah palsu memang benar-benar harus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan dapat meminimalisir supaya kejahatan terhadap mata uang seperti ini tidak dilakukan lagi oleh orang lain.

Dalam menyelesaikan sebuah perkara di pengadilan dibutuhkan sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim, keputusan ini muncul setelah hakim melakukan beberapa pertimbangan pada kasus yang ditangani. Keputusan merupakan sebuah pernyataan hakim yang mencerminkan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, kaidah hukum faktual yang berwawasan, serta mencerminkan etika, spritualitas, dan moral hakim yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan perspektif teoritis dan praktis, putusan hakim dibuat oleh hakim karena statusnya dalam peradilan pidana umum setelah melaksanakan tata cara dan prosedur hukum acara pidana umum yang berisikan putusan tertulis tentang keyakinan atau pembebasan dari semua proses untuk tujuan penyelesaian.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu merupakan sebuah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain baik itu menggunakan barang maupun uang palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baginya.<sup>4</sup> Ayat Al-qur'an yang mengatur terkait kebohongan terdapat dalam (QS Al-Baqarah Ayat 42).

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>2</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129.

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Pra Peradilan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju 2007), hlm. 127.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

“Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam KUHP, aturan tentang tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah palsu ini sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB X tentang mata uang dan uang kertas Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP khususnya pada Pasal 244 dan 245 KUHP, hal ini juga dipertegas Pada Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan Pasal 244 KUHP telah di atur mengenai pemalsuan mata uang, Pasal tersebut berbunyi:

“Barangsiapa yang meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Selanjutnya dalam Pasal 245 KUHP juga telah dijelaskan terkait tentang pelaku yang mengedarkan uang rupiah palsu, Pasal tersebut berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu,Padahal ditiru dan dipalsu olehnya sendiri,atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu,ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu,diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pada tahun 2019 di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat sebuah kasus yang dilakukan oleh saudara HW, dimana saudara HW telah melakukan tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk

---

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah (2): 42

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang itu sebagai asli dan tidak palsu. Perbuatan pelaku ini diketahui oleh seorang pemilik kios yaitu saudara (RP), karena pada saat itu pelaku menggunakan uang yang telah dipalsunya untuk membeli rokok ke kios milik saudara (RP), setelah pelaku HW selesai membeli rokok dan saat pelaku HW ingin pergi pemilik kios menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh pelaku adalah uang palsu, kemudian pemilik kios mengejar dan menangkap pelaku HW selanjutnya diserahkan ke Polsek Jaya Baru.

Dari kasus yang terjadi diatas, bisa dilihat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana memalsukan mata uang serta mengedarkannya. Perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 244 KUHP subsider Pasal 245 KUHP, lebih lanjut jika kita merujuk pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP sudah jelas dikatakan bahwa ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, tetapi dalam putusannya majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama enam bulan penjara.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menuangkannya kedalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruang lingkup dalam Proposal penelitian ini dirumuskan sebagai Berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna

2. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan hakim Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna.

### D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek penelitian yang sama dalam skripsi ini, walaupun tidak memiliki tujuan dan fokus yang sama, penelitian terdahulu ini penting untuk diuraikan sebagai acuan bagi penulis. Berikut uraiannya:

1. Skripsi yang berjudul "*Tindak pidana peredaran mata uang palsu berdasarkan undang undang Nomor 7 tahun 2011 (Suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri idi)*". Penulisan Skripsi tersebut menggunakan metode Hukum empiris dan disusun oleh A. Hafidz Al qadri Mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala 2020. Skripsi tersebut fokus membahas tentang Modus operandi pelaku tindak pidana dalam melakukan aksi kejahatan tindak pidana peredaran uang palsu.<sup>6</sup>
2. Skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dihubungkan dengan ketentuan kitab undang undang Hukum Pidana pasal 244 dan 245 (Suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri sabang)*" Penulisan Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian sosiologis empiris dan disusun oleh T. Zikra Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan faktor yang menyebabkan penegakan hukum

---

<sup>6</sup>A. Hafidz Al qodri, "*Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu Berdasarkan undang undang Nomor 7 tahun 2011 (Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)*". (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2020.

terhadap tindak pidana pemalsuan uang dirasakan masih lemah, Menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan ketentuan perundang undangan, dan mencari solusi upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dapat optimal.<sup>7</sup>

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak pidana Menyimpan Uang rupiah Palsu (Studi Kasus)*”.Penulisan Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan disusun oleh Mega Sekar Pratiwi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Riau Pekanbaru. Skripsi ini membahas tentang proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dan bagaimana pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.<sup>8</sup>

Rancangan penulisan ini memiliki perbedaan dengan judul judul skripsi diatas, karena penelitian yang akan dilakukan lebih bertumpu pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu serta menganalisis putusan hakim pada perkara Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna).

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1) Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan penilain yuridis yang relevan dalam menjatuhkan sebuah putusan, karena melihat

---

<sup>7</sup>T. Zikra “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan uang dihubungkan dengan ketentuan Kitab Undang undang Hukum Pidana pasal 244 dan 245 (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)*. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2021.

<sup>8</sup> Mega Sekar Pratiwi “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu*”. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, pada tahun 2021.

bukti apakah unsur unsur tindak pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa.<sup>9</sup>

Pertimbangan Hakim terbagi menjadi 2 bagian:

a. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilihat berdasarkan fakta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan hukum yang terkandung dalam persidangan. Misalnya dakwan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi saksi, alat bukti, ketentuan dan peraturan yang dimuat dalam KUHP dan hal hal lain yang perlu diperhatikan serta memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>10</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis ini merupakan pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan, mereka mempertimbangkan latar belakang terdakwa, contohnya latar belakang kesehatan dan agama terdakwa.<sup>11</sup>

2) Pemalsuan

Pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang di dalamnya terdapat sistem ketidak benaran atau palsu atas sebuah objek barang maupun benda dan Jika dilihat seolah olah benar, padahal bertentangan dengan aslinya.<sup>12</sup> Dibeberapa yurisdiksi, pemalsuan dapat berakibat hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas, keamanan, kepentingan publik, serta mencegah tindakan penipuan.

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif...*, hlm 193.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.73.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

<sup>12</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm.2-3.

### 3) Pengedaran

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia pengedaran adalah orang yang mengedarkan (memberikan) suatu barang dari orang yang satu kepada kepada orang lainnya.<sup>13</sup>

Dalam konteks hukum, pengedaran barang yang illegal atau bertentangan dengan hukum dapat mengakibatkan hukuman pidana. Aturan yang melarang tentang pengedaran barang yang tidak sah ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh barang yang tidak sah atau illegal, seperti kerusuhan sosial.

### 4) Rupiah Palsu

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, atau desainya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah baik penelitian itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif.<sup>14</sup> Sedangkan metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami objek ataupun subjek suatu penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com> (Di akses Pada 2 juni 2023)

<sup>14</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda karya, 2005), hlm.5.

<sup>15</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2003), hlm. 24.

Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah. Melakukan penelitian dengan cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan Hukum.<sup>16</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) terhadap putusan hakim, pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Biasanya pendekatan kasus ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kenyataan sosial, baik itu dari segi pelaksanaan maupun penegakkannya dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> sehingga pendekatan akan difokuskan pada pengkajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam kehidupan nyata dan melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai

---

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.302.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.,321.

<sup>18</sup> Achmad Ali dan Wiwie Herlani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

metode penelitian dengan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan badan hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan data sekunder:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berkas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/BNA.
- 2) Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi tambahan yang mengklarifikasi argument hukum utama. sumber hukum sekunder ini termasuk buku, Undang Undang, artikel dan buku tentang subjek penelitian yang membahas putusan pengadilan. Berbagai peraturan perundang undangan terkait seperti :

- 1) Kitab undang undang Hukum pidana, Bab X tentang Mata Uang dan Uang Kertas
- 2) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder untuk memberi petunjuk pada kata kata yang perlu dijelaskan. bahan hukum tersier ini meliputi Kamus besar Bahasa Indonesia, Jurnal akademik, serta artikel online.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari wawancara, dan studi dokument (kepustakaan), berikut uraiannya:

##### a) Wawancara

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa yang berasal dari data primer, data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait.<sup>19</sup>

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi atau pendapat dari informan tentang suatu topik yang dianggap penting untuk mencari solusi dari semua permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada proses wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

##### b) Studi Dokumen (Kepustakaan)

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data berupa tulisan atau gambar melalui analisis peninggalan tertulis, termasuk buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen lainnya. Dokumen yang penulis gunakan yaitu berkas putusan pengadilan No 254/Pid.B/2019/PN/Bna.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari data lapangan, hasil studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang jelas.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm 240.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman dengan buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah direvisi pada tahun 2019

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca agar bisa memahami apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai sistematika atau sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ada empat sub bab pembahasan yang disusun dalam penelitian ini, Adapun sub pembahasannya meliputi:

Bab I adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan semuanya tercakup dalam bab ini.

Bab II, adalah bab yang berisi landasan teori, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan dan pengedaran rupiah palsu, teori pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana. Pengertian pertimbangan hakim, upaya penemuan hukum oleh hakim, hal hal yang membenarkan terjadinya pertimbangan hakim dan pandangan Hukum Islam terhadap pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

Bab III, menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/ Bna dan hasil analisis terhadap putusan hakim pada perkara tindak pidana pemalsuan dan pengedaran rupiah palsu. Bab ini akan menjawab semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab 1.

Bab IV, adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU**

#### **A. Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu**

##### **1. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah**

###### **a. Pengertian Pemalsuan Uang Rupiah**

Didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana. namun, dapat diketahui istilah tindak pidana ini berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Stafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *Baar* artinya dapat atau boleh. *Feit* artinya Peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman bagi siapa saja yang melanggar setiap ketentuan yang telah ditetapkan didalam sebuah aturan hukum.<sup>21</sup>

Unsur unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

- a. Perbuatan Manusia
- b. Diancam pidana
- c. Melawan Hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur unsur diatas dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran...*, hlm. 69.

<sup>21</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creatif, 2015), hlm. 80.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm, 80-81.

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan Orang
- b. Akibat dari perbuatan itu
- c. Kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (Misalnya: unsur yang terdapat dalam Pasal 281)

Unsur subjektif:

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan

Dalam kehidupan masyarakat uang memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya uang sebagai alat tukar menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak mungkin, tidak sedikit cara-cara yang digunakan untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Sehingga kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang serta mengedarkan uang palsu merupakan cara yang cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.<sup>23</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek dan jika dilihat seolah-olah benar padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Itulah yang dinamakan pemalsuan, baik itu pemalsuan identitas, tanda tangan, termasuk pemalsuan uang.<sup>24</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya tindakan pemalsuan uang dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan yang serius, karena selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya tindakan ini juga dapat merusak

---

<sup>23</sup>Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005). hlm. 11.

<sup>24</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 58.

kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai alat pembayaran dan juga dapat menghancurkan perekonomian Negara.

Pemalsuan mata uang dilakukan dengan cara meniru (*Counterfeiting*) peniruan merupakan suatu tindakan memalsu dengan cara meniru suatu objek barang secara utuh, pelaku akan berusaha sebisa mungkin agar objek barang yang dipalsu memiliki kemiripan dengan aslinya. tetapi karena objek mata uang rupiah memiliki kualitas yang tinggi dan mahal, biasanya uang palsu memiliki kualitas yang jauh lebih rendah.<sup>25</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk meniru karya orang lain dengan tujuan tertentu tanpa izin dari orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>26</sup>Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan cara meniru suatu objek benda, baik itu meniru atau memalsukan mata uang kertas dan mata uang logam, yang jelas objeknya adalah barang. Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah:

- 1) Kejahatan tidak bersifat terisolasi melainkan kejahatan terorganisir dan bahkan mungkin merupakan kejahatan transnasional.
- 2) Pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah umumnya adalah para residivis. Hal ini bisa terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh Penindakan terhadap pelaku yang masih terlalu ringan.
- 3) Proses pemalsuan mata uang cukup rumit, sehingga pelaku kejahatan biasanya adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 15, No 1 March 2020. hlm. 14.

<sup>26</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003). hlm. 34.

<sup>27</sup> Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah; Ciri-ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran*, (Jakarta: BI, 2011), hlm. 25.

Karakteristik dari tindak pidana pemalsuan mata uang ini membentuk dua bentuk perbuatan, diantaranya:<sup>28</sup>

- 1) Membikin secara meniru, Meniru adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara membuat barang menyerupai uang, biasanya menggunakan logam yang murah. Akan tetapi walaupun menggunakan logam yang harganya sama dinamakan meniru. Pemalsuan mata uang ini harus dilakukan dengan maksud untuk mengedarkan ataupun menyuruh edarkan sehingga masyarakat menganggap uang itu sebagai uang asli.
- 2) Memalsukan, perbuatan ini dilakukan dengan cara mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Alasan pelaku tidak diperlukan asalkan terpenuhi unsur dari tujuan pelaku untuk mengedarkan uang itu sebagai uang asli yang tidak bisa diubah.

Berikut adalah ciri-ciri uang palsu:<sup>29</sup>

- 1) Tekstur seperti kertas biasa, uang palsu memiliki tekstur yang licin, sedangkan uang kertas asli memiliki tekstur yang sedikit kasar karena terbuat dari serat kapas.
- 2) Benang pengaman menyatu, pada uang palsu benang pengaman menyatu dengan kertas, sedangkan uang asli benang pengamannya ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga terlihat seperti dianyam.
- 3) Gambar, logo BI dan angka tidak menyala, uang palsu jika diberi sinar ultraviolet pada gambar, logo dan angka tidak akan menyala, sedangkan uang asli jika diberi sinar ultraviolet pada gambar, logo dan angka akan menyala.

---

<sup>28</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Komentarnya*, (Bogor: Politeia 1991), hlm. 14.

<sup>29</sup>Ratih Ika Wijayanti, kenali 7 ciri ciri uang palsu, jangan sampai tertipu <https://www.idxchannel.com/milenomic/kenali-7-ciri-ciri-uang-palsu-ini-jangan-sampai-tertipu>. (Diakses pada 11 November 2023).

- 4) Tidak multi warna
- 5) Tidak ada cetakan kasar dibagian depan
- 6) Tidak terdapat *Blind Code*
- 7) Tidak terdapat *Rechtoverso* saat diterawang, jika diterawang diruang bercahaya uang palsu tidak memiliki *Rechtoverso*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang pengelolaan uang Rupiah dijelaskan bahwa ciri-ciri uang Rupiah secara umum dapat dilihat pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk mencetak uang rupiah. Berikut uraiannya:

- 1) Pasal 4
  - (1) Bank Indonesia menetapkan ciri uang rupiah
  - (2) Ciri uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.
  - (3) Ciri umum rupiah kertas sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) paling sedikit memuat:
    - a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    - b. Frasa “NKRI”;
    - c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
    - d. Tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia;
    - e. Nomor seri;
    - f. Teks “dengan rahmat Tuhan yang maha esa”
    - g. Tahun emisi dan tahun cetak
- 2) Pasal 6 “Gambar pahlawan nasional dan/atau presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan uang rupiah”
- 3) Pasal 8
  - (1) Bank Indonesia menetapkan bahan baku uang rupiah yang terdiri atas kertas uang atau logam uang.
  - (2) Kertas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
  - (3) Logam uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel, baja atau bahan logam lainnya
  - (4) Bahan baku uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

## **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah**

Dari aspek hukum pidana, peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan Uang ini diatur dalam Buku ke-II KUHP yaitu pada Bab X tentang Mata Uang dan Uang kertas. Dasar hukum yang mengatur tentang pemalsuan mata uang dan pengedaran rupiah palsu tidak hanya terdapat dalam Buku ke-II KUHP, tetapi juga terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. selanjutnya dalam KUHP yang baru juga memuat tentang dasar hukum terhadap pemalsuan mata uang. KUHP ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Berikut uraiannya:

- 1) Pasal 244 KUHP mengatur tentang pemalsuan Mata Uang Rupiah, berikut bunyi Pasalnya.

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai tulin dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>30</sup>

Dalam ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, ada 3 unsur pidana yang terdapat didalamnya, yaitu:

- a) Barang Siapa;
  - b) Melarang setiap orang meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank.
  - c) Dengan maksud untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata uang atau Uang Kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu;
- 2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, berikut bunyi pasalnya: “Setiap Orang dilarang memalsu Rupiah”.

---

<sup>30</sup> Moeljotno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021). hlm. 89.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas dapat dilihat bahwa Pasal ini melarang keras siapa saja untuk memalsu uang rupiah, artinya Pasal ini lebih mengatur secara khusus karena melarang setiap orang untuk memalsu rupiah. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 244 KUHP, karena pada Pasal 244 KUHP tidak menyebutkan secara khusus mengenai mata uang apa yang dilarangnya.

- 3) Pasal 374 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Bab XI. Undang-undang ini mengatur mengenai KUHP, Undang-Undang ini berisi buku kesatu dan buku kedua KUHP. Akan tetapi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 saat ini belum berlaku dan akan berlaku 3 tahun kedepan setelah diundangkannya terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023. Berikut bunyi Pasalnya:

“Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak ketegori VII”.

### **c. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah**

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas merupakan sebuah pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut ketentuan pidana yang menjelaskan terkait sanksi bagi pelaku pemalsuan mata uang Rupiah:

- 1) Dalam Buku ke-II Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 244 KUHP, dijelaskan bahwa Sanksi pidana bagi pelaku Pemalsuan Mata Uang dan Uang kerta adalah “Pidana Penjara Paling lama lima belas tahun penjara.”
- 2) Sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan Mata uang Rupiah ini juga terdapat Pada Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011

tentang Mata uang, yang mana ketentuan Pasal ini telah menjelaskan secara tegas terkait tentang sanksi pidana yang akan dikenakan bagi pelaku pemalsuan Mata Uang Rupiah. Berikut bunyi Pasal 36 Ayat (1):

“Setiap Orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 3) Pasal 374 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan Mata uang yaitu Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak dengan kategori VII.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam ketentuan Pasal 244 Buku ke-II KUHP tersebut mengancam hukuman yang berat bagi pelaku pemalsuan uang. ancaman hukuman yang berat menandakan bahwa beratnya sifat dari tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindakan ini tertipulah masyarakat, tidak hanya beberapa gelintir orang sehingga tidak sama dengan tindak pidana menipu yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dan aturan lain mengenai kekayaan seseorang.<sup>31</sup> Selain itu, pada pasal 36 Ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 juga telah mempertegas sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan uang Rupiah, yang mana sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 36 Ayat (1) ini tidak hanya pidana penjara, melainkan juga bisa dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Selanjutnya ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 244 Buku ke-II KUHP berbeda dengan ketentuan pidana yang ada pada Pasal 374 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang membedakannya pada Pasal 244 KUHP ketentuan pidana yang disebutkan

---

<sup>31</sup> Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, ( Yogyakarta: Elst Reba, 2000). hlm. 61.

hanya pidana penjara, sedangkan dalam Pasal 374 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 ketentuan pidananya tidak hanya pidana penjara tetapi ada alternatif lain yang harus dipilih antara merampas kemerdekaan ataupun menjatuhkan pidana denda. Akan tetapi ketentuan yang terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tersebut belum berlaku untuk saat ini dan efektivitasnya akan berlaku setelah 3 tahun diundangkannya peraturan ini yaitu pada tahun 2026.

## **2. Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu**

### **a. Pengertian Pengedaran Uang Rupiah Palsu**

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, karena dampak dari kejahatan ini dapat mengancam kondisi perekonomian nasional. Jika dilihat dari segi dampaknya,<sup>32</sup> Kejahatan mata uang ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara itu sendiri. Kejahatan ini bisa terjadi karena adanya peluang besar untuk mengedarkan dan mengingat bahwa transaksi tunai masih sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengedaran adalah orang yang memberikan suatu barang dari orang yang satu ke orang yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengedaran uang palsu ini adalah memberikan (mengedarkan) mata uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan memberikannya kepada orang lain. Pengedaran uang Rupiah palsu ini dilakukan dengan cara membelanjakan mata uang itu maupun menyuruh orang lain untuk mengedarkan serta memperjual belikan mata uang yang telah dipalsu.

### **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu**

Berikut adalah dasar hukum yang mengatur terkait pengedaran Rupiah Palsu:

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000). hlm. 12.

- 1) Pasal 245 KUHP mengatur tentang Pengedaran Rupiah Palsu. Pasal tersebut berbunyi:<sup>33</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun”

Dalam rumusan Pasal 245 KUHP diatas, ada 4 (empat) bentuk kejahatan yang dijelaskan di dalamnya:

- a) Melarang setiap orang dengan sengaja mengedarkan mata uang negara atau uang kertas bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu. Padahal uang itu ditiru dan dipalsu olehnya sendiri.
- b) Melarang setiap orang menerima mata uang kertas negara atau bank padahal waktu diterimanya diketahui bawa itu uang palsu dan dengan sengaja mengedarkanya sebagai mata uang kertas asli dan tidak palsu.
- c) Melarang setiap orang dengan sengaja memasukan atau menyimpan mata uang kertas lalu dimasukan ke Indonesia yang mana mata uang kertas itu adalah uang palsu yang dibuat olehnya sendiri dengan tujuan untuk mengedarkan mata uang kertas itu sebagai mata uang asli dan tidak palsu.
- d) Melarang setiap orang yang mendapatkan mata uang kertas palsu dan dengan sengaja menyimpan serta memasukanya ke

---

<sup>33</sup> Moeljotno, *Kitab Undang undang...*, hlm. 89- 91.

Indonesia, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai mata uang kertas asli dan tidak palsu.

2) Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 26 ayat (3):

“Setiap orang dilarang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya sebagai Rupiah palsu.”

Pasal 26 ayat (4):

“Setiap orang dilarang membawa atau memasukan Rupiah Palsu ke dalam dan/ atau keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 26 Ayat (5):

“Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu”

3) Pasal 374, Pasal 375 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023.

Pasal 374

“Setiap orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII”.

Pasal 375 ayat (2)

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII”.

Pasal 375 ayat (3)

“Setiap orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII”.

**c. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pegedaran Uang Rupiah Palsu.**

- 1) Dalam Pasal 245 KUHP disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pengedaran uang palsu adalah “Pidana Penjara paling lama lima belas tahun”
- 2) Ketentuan pidana yang menjelaskan tentang pengedaran Rupiah palsu juga terdapat dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 36 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), yang mana pada Pasal 36 ayat (3) menjelaskan sanksi pidana terhadap orang yang mengedarkan Rupiah palsu, Ayat (4) menjelaskan tentang sanksi pidana bagi orang yang membawa maupun memasukan Rupiah palsu ke Indonesia dan ayat (5) menjelaskan tentang sanksi pidana bagi orang yang mengimpor maupun mengekspor Rupiah Palsu. Berikut adalah bunyi dari Pasal 36 Ayat (4), Ayat (4) dan Ayat (5).

Pasal 36 ayat (3):

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Pasal 36 ayat (4):

“Setiap orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Pasal 36 Ayat (5)

Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana

denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian Pasal 245 KUHP diatas dapat dilihat bahwa ancaman pidana bagi pelaku pengedaran rupiah palsu sangat berat, karena perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran berat yang bisa menghancurkan perekonomian negara, Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dijelaskan bahwa siapa saja yang mengedarkan /membelanjakan uang palsu dan siapa saja yang memasukkan mata uang ke dalam maupun keluar Indonesia diancam pidana selama 15 tahun penjara dan pidana denda, bahkan bagi siapa yang mengimpor atau mengekspor Rupiah palsu keluar Indonesia maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak 100.000.000.000,00.

Selain itu ketentuan pidana yang menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pengedaran uang palsu juga terdapat pada Pasal 374 dan Pasal 375 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023, akan tetapi ketentuan dari Undang-undang ini belum berlaku dan akan berlaku 3 tahun kedepan setelah diundangkannya peraturan ini yaitu pada tahun 2026.

## **B. Teori Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan realisasi, nilai putusan hakim mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. oleh karena itu pertimbangan hakim harus ditangani sebagaimana mestinya dengan melihat fakta yang ada selama persidangan. Jika hakimnya tidak teliti dalam melakukan pertimbangan,

maka keputusan hakim yang telah dinyatakan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh PT/ MA.<sup>34</sup>

Pertimbangan hakim adalah alasan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan sebuah pertimbangan hukum untuk mejadi dasar dan alasan bagi hakim sebelum memutus dan menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya:

a Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilihat berdasarkan fakta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan hukum yang terkandung dalam persidangan. Misalnya dakwan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi saksi, alat bukti, ketentuan dan peraturan yang dimuat dalam KUHP dan hal hal lain yang perlu diperhatikan serta mempertimbangkan hal hal yang bisa memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>35</sup>

b Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non yuridis ini merupakan pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan, mereka mempertimbangkan latar belakang terdakwa, contohnya latar belakang, kesehatan dan agama terdakwa.<sup>36</sup> Artinya pertimbangan non-yuridis ini merupakan pertimbangan yang tidak berasal dari aspek yuridis melainkan mempertimbangkan moral, etika, ataupun perilaku dan aspek aspek non hukum lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.

## **2. Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim**

Pada dasarnya penemuan hukum muncul akibat tidak lengkap dan tidak jelasnya peraturan-perundangan yang ada. Sehingga untuk menyelesaikan suatu

---

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap.....*, hlm.73.

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana.....*, hlm. 212.

perkara maka hakim harus melakukan kreasi aktifnya untuk mencari solusi hukum.<sup>37</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim ataupun petugas yang diberi kewenangan hukum untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.<sup>38</sup>

Penemuan hukum perlu dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya dasar hukum. Karena hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan Pasal diatas mengisyaratkan kepada hakim apabila ada aturan yang belum jelas atau belum diatur maka hakim harus bertindak sendiri berdasarkan inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara yang ditangani. Oleh karena itu hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apa yang merupakan hukum, walaupun peraturan perundangan tidak dapat membantunya. Hal inilah yang disebut penemuan hukum.<sup>39</sup>

Proses penemuan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, Pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi advokat Indonesia, 2009), hlm. 169.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

<sup>39</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Progersif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim berpedoman pada metode metode yang sudah ada. Metode penemuan hukum meliputi metode interpretasi dan metode konstruksi (Penalaran).

#### 1) Metode interpretasi

Metode terjadi apabila terdapat ketentuan Undang Undang yang dapat diterapkan secara langsung pada masalah yang sedang dihadapi, metode ini dilakukan jika peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa yang konkret karena ada peraturan yang kurang jelas, konflik antar peraturan dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Interpretasi dilakukan oleh hakim dengan berpegang pada teks peraturan perundang undangan.

Jenis jenis metode interpretasi adalah sebagai berikut:

- a) Gramatikal, yakni mencoba untuk menafsirkan kata atau istilah yang ada dalam perundang undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku.
- b) Sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain ataupun dengan cara menghubungkannya dengan keseluruhan sitem hukum.
- c) Historis, yaitu menafsirkan peraturan perundang undangan dengan cara meneliti sejarah. Interpretasi ini meliputi sejarah undang undang dan sejarah hukum.
- d) Teleologis, yaitu melakukan penafsiran terhadap sebuah peraturan dengan melihat kondisi dan situasi sosial yang ada.
- e) Komparatif, yaitu melakukan penafsiran dengan cara membandingkan sistem hukum.

---

<sup>41</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 60.

- f) Futuristik, metode ini merupakan metode yang bersifat anisifatif. yaitu yang menjelaskan peraturan yang berlaku sekarang dan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang akan datang.
  - g) Restriktif, metode ini merupakan metode penafsiran dengan cara mempersempit atau membatasi makna dari sebuah aturan.
  - h) Ekstensif, Metode ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap suatu ketentuan undang undang dengan melampaui batas yang diberikan interpretasi gramatikal.
  - i) Autentik, yaitu melakukan penafsiran dengan melihat arti dan istilah yang ada pada sebuah aturan itu sendiri.
  - j) Interdisipliner, yaitu metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila hakim menangani kasus yang melibatkan macam-macam disiplin ilmu hukum.
  - k) Multidisipliner, yaitu metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu diluar ilmu hukum.
- 2) Metode Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan hukum yang dapat langsung diterapkan pada perkara yang ada, atau ketentuan tersebut tidak ada, atau terdapat kekosongan atau tidak absahan hukum, maka akan dilakukan konstruksi hukum. Dengan adanya kekosongan hukum, maka hakim menggunakan penalaran yang logis untuk selanjutnya merumuskan ketentuan hukum. Cara ini disebut konstruksi hukum (penalaran hukum).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum...*, hlm. 60.

Metode konstruksi yang biasanya digunakan hakim meliputi *Argumentum per Analogium*, *Argumentum a Contrario*,<sup>43</sup> penyempitan/pengkonkritan hukum dan fiksi hukum.<sup>44</sup>

a) Analogi

Analogi adalah suatu cara penemuan hukum yang dengannya hakim mencari sifat yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang diatur dengan undang-undang maupun tidak. Ketentuan yang berlaku terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak diatur undang-undang, tetapi serupa dengan peristiwa-peristiwa yang diatur oleh undang-undang.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, Metode analogi ini akan memberikan penafsiran pada suatu peraturan dengan memberi kias pada kata kata dalam aturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa sebenarnya tidak dapat dimasukan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.<sup>46</sup>

b) Metode Argumentum

Argumentum merupakan metode penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran pada undang-undang yang memberikan batasan pada peristiwa tertentu.<sup>47</sup>

c) Pengkonkritan hukum

Metode ini bertujuan untuk menyempitkan atau mengkonkritkan sebuah aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djamati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 27.

<sup>44</sup> Ahmad Rifaii, *Op.cit*, hlm. 75.

<sup>45</sup> Sudikono Mertokusumo, *Bab-bab...*, hlm. 22.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>47</sup> Ahmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2000), hlm. 122.

<sup>48</sup> Ahmad Rifaii, *Op.cit*, hlm. 83.

d) Fiksi Hukum

Metode ini merupakan metode penemuan Hukum dengan menggunakan fakta fakta baru sehingga tampil personifikasi baru. Fiksi hukum berfungsi untuk menciptakan stabilitas hukum dan juga mengisi kekosongan undang undang.<sup>49</sup>

### 3. Hal Hal Yang Membenarkan Terjadinya Pertimbangan Hakim

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat dari hakim yang bersangkutan untuk memberikan putusan dengan melihat hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa karena ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, karena dalam membuat suatu keputusan hakim dituntut harus memiliki kemampuan intelektual. Selain itu, Hakim juga dituntut memiliki moral dan integritas yang tinggi agar bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal diatas, inilah yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu

---

<sup>49</sup> Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 88.

perkara, karena sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim harus didasarkan dengan berbagai pertimbangan yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan kaidah kaidah hukum yang ada. Pertimbangan hakim harus berisi fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori hukum lainnya. Hal ini didasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Tugas seorang hakim tidak hanya sebatas memeriksa dan menjatuhkan putusan, tetapi juga menyelesaikan pelaksanaan putusan. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>50</sup>

### **C. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum**

#### **1. Pengertian Keadilan dan Kepastian Hukum**

Peraturan hukum merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Gustav Radbruch peraturan hukum yang baik harus mengandung kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang harus dipenuhi agar terciptanya suatu keadilan.

Keadilan berfungsi untuk menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu ketertiban sosial dan kesejahteraan sosial seperti yang tercantum pada sila ke-5. karena setiap masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak bagi

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Lierty, 2002), hlm. 108.

setiap orang dalam suatu negara. Selain itu keadilan juga sudah diterapkan dalam hukum, politik, ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>51</sup>

Oleh karena itu dengan adanya keadilan dan kepastian hukum maka masyarakat akan memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di kehidupan masyarakat dan kepastian hukum akan menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak serta kewajiban mereka dalam kepastian hukum, karena kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum**

Dalam memutuskan suatu perkara di peradilan majelis hakim akan dihadapkan dengan tiga asas yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, asas keadilan dan kepastian hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan hukum. Karena masyarakat akan percaya pada hukum jika para penegak hukum menggunakan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Dalam praktek peradilan sangat sulit bagi seorang hakim untuk menyesuaikan ketiga asas tersebut, karena dalam menjatuhkan putusan majelis hakim akan lebih dekat kepada asas kepastian hukum maka secara otomatis hakim akan menjauh dari asas keadilan, begitupun sebaliknya jika hakim menjatuhkan putusan dengan mendekati pada asas keadilan maka majelis hakim akan jauh dari asas kepastian hukum.<sup>52</sup>Jadi dapat disimpulkan bahwa disinilah terletak kebebasan hakim karena majelis hakim hanya dapat bergerak di 2 titik

---

<sup>51</sup> Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional dan Internasional*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 164-173.

<sup>52</sup> Sutrisno, Dkk, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, Vol 3 No. 2 Oktober 2020, hlm. 174.

sehingga dengan pertimbangan yang bernalar seorang hakim akan menentukan kapan berada di asas kepastian hukum dan kapan berada di asas keadilan.

Penerapan keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan dalam penegakkan hukum terhadap sebuah kasus, dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berlandaskan dan memperhatikan asas keadilan maupun kepastian hukum. Misalnya sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pada asas kepastian hukum majelis hakim cenderung akan mengedepankan dan mempertahankan norma-norma hukum tertulis dan peraturan perundangan harus ditegakkan agar tercapainya kepastian hukum.
2. Pada asas keadilan majelis hakim harus mempertimbangkan berdasarkan kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini majelis hakim harus membedakan rasa keadilan terhadap individu, kelompok dan masyarakat. Jadi dalam setiap pertimbangan putusan majelis hakim harus dapat menggambarkan asas keadilan untuk menjadi bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan agar tidak merugikan kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan karena kedua asas tersebut merupakan unsur pokok agar tercapainya suatu titik terang dalam hukum dan tidak akan merugikan pihak manapun. Selain itu asas keadilan juga merupakan unsur paling utama yang harus dipenuhi dan dicapai dalam sebuah praktek peradilan.

#### **D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan dan Pengedaran Rupiah Palsu**

Dalam Ekonomi Islam uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung, tetapi uang bukanlah alat yang bisa diperjual belikan seperti barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, oleh karena itu uang tidak

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal.<sup>54</sup> Selain itu mata uang juga diartikan sebagai alat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu tanpa izin sah dari negara, dan jual beli mata uang palsu dilarang.<sup>55</sup>

Dalam Islam hukuman bagi pemalsuan dan peredaran uang palsu tidak dijelaskan secara rinci, baik itu Jarimah *Hudud* maupun Jarimah *Qisaş-Diyat*, sehingga tergolong dalam Jarimah *Ta'zir* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hishim bin Abdul Malik.<sup>56</sup> Hisyam pernah memeriksa dirham dan beliau mendapati ada satu butir yang hilang dari takarannya, maka ia menghukum pembuatnya dengan 1000 kali cambuk, pelakunya ada 100 orang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Sanksi yang dipilih untuk menghukum para pelaku kejahatan uang palsu tersebut yaitu *Ta'zir*. *Ta'zir* berarti hukuman dengan memberikan pelajaran kepada pelaku, mencoba untuk menghalangi pelaku agar tidak kembali beraksi untuk melakukan tindakan (jarimah) atau dengan kata lain menjadikannya sebagai efek jera.<sup>57</sup>

Dalam Islam, Pemalsuan dan pengedaran uang palsu merupakan sebuah kejahatan penipuan, Karena dengan tindakan ini dapat merugikan orang lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ،  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ

<sup>54</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). Hlm. 162.

<sup>55</sup> Abu Abdullah Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Penerjemah Muhammad Yasir Dkk), Mukhtasar Kitab Al-Umm Fil Fiqhi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), hlm. 57.

<sup>56</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 35.

<sup>57</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 161.

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرَ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih,? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah kemenangan yang Agung.”(QS. Ash Shaf 61:10-12).<sup>58</sup>

Rasulullah SAW Bersabda :

“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang berkata jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat disisi Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, Dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih berdusta maka akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta” (Abu Dawud).

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya : “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di Neraka. (HR.Ibnu Hibban 2: 326)

Penipuan terhadap penganjuran uang palsu merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam. Karena penipuan merupakan salah satu cara jahat untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengelabui pembeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, hal ini bisa dikategorikan ke dalam “*Tadlis*”,

<sup>58</sup> QS. Ash Shaf (61): 10-12.

karena “*Tadlis*” dalam jual beli bisa saja dilakukan oleh penjual maupun pembeli. “*Tadlis*” hukumnya haram, oleh karena itu siapa saja yang melakukannya maka akan berdosa, sebab “*Tadlis*” ini merupakan bagian dari penipuan.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN**  
**PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN**  
**UANG RUPIAH PALSU**

**A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Banda Aceh**



Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota Provinsi Aceh tepatnya di jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan. Cut Mutia panjangnya 43,25 m;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 m;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Polda Aceh panjangnya 99 m;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Kejari panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta Raja. Sebagian dari gedung ini juga digunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut:

1. Gedung lantai 2 depan sebelah selatan dibangun pada tahun 1970;
2. Gedung lantai 1 sebelah utara dibangun pada tahun 1980;
3. Gedung lantai 1 sebelah selatan dibangun pada tahun 1982;
4. Gedung lantai 2 depan sebelah utara dibangun pada tahun 1991;
5. Gedung diklat lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
6. Gedung pos jaga sebelah timur dibangun pada tahun 2009.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dahsyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebe, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak Pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Rehap atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda berlokasi ditengah perkarangan Pengadilan yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki estetika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi Aceh, karena sumber historis ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD- NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya sebagai ruang arsip dan gudang , setelah rampungnya rehatiitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja. Disamping bangunan khusus Pengadilan Negeri Banda Aceh juga terdapat

bangunan lainnya dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
2. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

## **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna**

### **1. Kronologi Kasus**

Bahwa ia terdakwa HW bin Robertus Simbolon pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Lamgugop, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kos terdakwa di Gampong Langugop, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, terdakwa meminjam 1 (satu) unit *Printer* Canon Pixma MP 287 dari teman terdakwa lalu terdakwa mencoba *Printer* tersebut apakah dapat digunakan untuk mencetak uang kertas dan terdakwa mencoba dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meng-copy uang asli lembaran RP.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu mencetak (mem-*print*-kan) dengan *Printer* Canon Pixma MP 287 menggunakan kertas HVS A4, ternyata hasilnya menurut terdakwa mirip dengan aslinya sehingga terdakwa mencetak sebanyak 12 (dua belas) lembar uang mirip pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan *Printer* Canon Pixma MP 287 tersebut. Setelah selesai mencetak lalu terdakwa memotong sebanyak 7 (tujuh) lembar uang mirip pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan

menggunakan pisau *Cutter* dan penggaris sementara sisanya 5 (lima) lembar terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendatangi kios milik Juliana binti Abdul Karim di Gampong Lamjamee, Kec Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Juliana binti Abdul Karim lalu Juliana binti Abdul Karim menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah RP33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) beserta 1 (satu) bunngkus rokok Mild kecil kepada terdakwa;

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mendatangi kios milik saudara Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli di Gampong Ule Pata, Kec Jaya Baru, Kota Banda Aceh membeli 1 (satu) bungkus roko Sampoerna Mild kecil seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa membayar dengan menggunakan uang mirip pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli lalu Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyerahkan kembalian berupa uang asli sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) besrta 1 (satu) bungkus rokok Mild kecil kepada terdakwa, setelah terdakwa pergi Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli menyadari bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa adalah uang palsu sehingga Rizki Oristia Pratama bin Zulkifli mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa selanjutnya diserahkan ke Polsek Jaya Baru.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna**

Berdasarkan hasil studi dokumen pada putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Bna. Terdakwa HW, setelah mendengarkan keterangan saksi korban dan saksi saksi lain, serta keterangan terdakwa dan mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 10

(sepuluh) bulan, serta mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya, Maka diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pada Tanggal 16 September 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Senin Tanggal 23 September 2019 yaitu menjatuhkan putusan kepada terdakwa HW selama 6 (enam) bulan penjara.

Dalam putusanya majelis hakim menjelaskan dan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti dan memenuhi rumusan dari Pasal 244 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Selanjutnya, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang telah dibuatnya, tetapi sebelum menetapkan dan menjatuhkan putusan majelis hakim harus melakukan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.<sup>59</sup> Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan pada perkara ini ada beberapa pertimbangan hukum dari Majelis hakim yaitu:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 244 kitab undang undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Oleh Bapak Teuku Syarafi, S.H.,M.H.

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan dengan unsur unsur selanjutnya;

Ad. 2 Meniru atau Memalsu Mata Uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bekerja di Bank Indonesia dan ditempatkan pada bagian unit pengelolaan uang rupiah. Ahli dihadirkan berdasarkan dengan surat dari Polsek Jaya Baru dengan Nomor; B/165/Res.2.4/2019/Reskrim yang pada pokoknya ahli mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan kepada Ahli Teuku Eri Firtana barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri EEM207685. Selanjutnya juga diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang belum dipotong dari kertas HVS A4 dengan Nomor seri EEM207685. Yang mana terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, sebagaimana tercantum dalam peraturan Bank Indonesia nomor 18/22/PBI/2016 tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016.

Ad. 3 Dengan Maksud untuk Mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, niat terdakwa tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa dengan mengedarkan uang palsu yang telah dicetaknya tersebut kepada saksi Rizki Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli dan saksi Juliana binti (alm) Abdul Karim, sebagai alat pembayaran atas barang yang telah dibeli terdakwa dari saksi Rizki

Oristia Pratama bin (alm) Zulkifli maupun saksisii Juliana binti (alm) Abdul Karim, seolah olah alat pembayaran yang diggunakan oleh terdakwa tersebut sama seperti uang Asli.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, Bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan lagi barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EEM207685 yang belum dipotong dari kertas HVS A4. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar barang dari hasil kejahatan tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau *Cutter* warna hijau, 1 (satu) buah rol besi sepanjang 15 sentimeter dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BL 3463 PAD dan 1 (satu) unit *Printer* Cannon Pixma MP 287 yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, Namun dengan mempertimbangkan kontribusi barang bukti tersebut yang tidak terlalu signifikan terhadap terjadinya peredaran uang palsu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- b. Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada perekonomian negara;
- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Selanjutnya majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perbuatan terdakwa dengan amar putusan; menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu”.

Pada putusan Nomor perkara 254/Pid.B/2019/PN Bna Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primer yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 244 kitab undang undang hukum pidana, Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 244 kitab undang undang hukum pidana sudah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi ketentuan Pasal 245 kitab undang undang hukum pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Dalam memutuskan perkara tersebut majelis hakim sudah mempertimbangkan sebaik mungkin berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 yang berbunyi:<sup>60</sup>

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
  - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
-

Unsur unsur yang melekat terhadap pelaku dalam kitab undang-undang hukum pidana pada Pasal 244 KUHP sangatlah terbukti yang salah satu unsurnya adalah “memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh bank”, unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi ahli dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan mata uang adalah Bank Indonesia dan pelaku tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Sehingga terpenuhilah unsur “memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank”.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan mata uang serta mengedarkannya, pengadilan tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan menghapuskan kesalahan terdakwa serta hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan perbuatan terdakwa berdampak negatif bagi perekonomian negara.

Menurut wawancara penulis dengan wakil ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mana penulis mendapatkan informasi terhadap kejadian yang sedang penulis teliti bahwa dalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi, Sehingga mau tidak mau terdakwa melakukan tindak pidana ini agar bisa memenuhi kebutuhannya. Selain itu dalam kasus ini hakim juga mempertimbangkan jumlah uang yang telah dipalsu dan diedarkan oleh terdakwa sehingga hal ini bisa mempengaruhi putusan hakim nantinya, karena tujuan pembedaan tidak hanya untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tetapi juga untuk

mengembalikan pelaku agar pelaku bisa kembali lagi menjadi warga negara yang baik dan lebih bertanggungjawab atau dengan kata lain agar pelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, selain itu majelis hakim juga akan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban karena itulah nilai keadilan yang ada pada kasus ini.<sup>61</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut hemat penulis terdapat dua bentuk pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yang ada pada putusan ini dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi, dan barang bukti baik itu uang hasil dari kejahatan maupun alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya pertimbangan non-yuridis pada kasus ini yaitu alasan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya.

Dari uraian diatas bisa dilihat bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, barang bukti dan keterangan saksi saja, tetapi majelis hakim juga mempertimbangkan motif dan niat terdakwa melakukan tindak pidana memalsukan dan mengedarkan uang palsu. Selain itu pada kasus ini terdakwa memalsukan dan mengedarkan uang yang telah dipalsunya dengan skala yang kecil, sehingga hal seperti ini akan dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Oleh karena itu menurut analisis yang penulis lakukan terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim dapat disimpulkan bahwa pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim disini, yaitu majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>61</sup>Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Oleh Bapak Teuku Syarafi, S.H.,M.H.

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga pelaku terbukti melanggar ketentuan Pasal 244 KUHP sebagaimana dakwaan primer yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga terpenuhilah unsur yang terdapat pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 244 KUHP ini juga yang menjadi dasar hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus ini.

### **C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu Pada Putusan Nomor perkara: 254/Pid.B/2019/PNBna**

Kejahatan memalsukan mata uang dan mengedarkan uang palsu merupakan kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat di sosial media maupun di berkas putusan Mahkamah Agung terhadap kasus kasus seperti ini. Kejahatan seperti ini akan selalu ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat walaupun tidak berbeda jauh dari kasus kasus sebelumnya. Biasanya kejahatan seperti ini sering terjadi di kota kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran atas pengetahuan hukumnya. Pada umumnya kejahatan memalsukan mata uang ini sering dilakukan oleh residivis yang kemungkinan besar karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku masih ringan.

Akibat dari tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat, artinya pihak yang paling dirugikan dari dampak tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanjto yaitu sekalipun kerugian ekonomi di masyarakat umum menjadi akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan merupakan individu individu serta pebisnis sebab mengalami kerugian sebagai dampak setelah menerima uang palsu tersebut. Mata uang palsu juga bisa melemahkan kepercayaan terhadap

sistem pembayaran, menyebabkan rakyat awam tidak merasa yakin untuk menerima uang tunai saat melakukan transaksi.<sup>62</sup>

Biasanya para pelaku yang telah memalsukan mata uang, mereka akan menggunakan uang yang telah dipalsu dengan diam-diam untuk melakukan transaksi yang jelas jelas perbuatan ini dapat merugikan orang lain. Bahkan secara tidak langsung dan tanpa sadar orang yang telah menerima uang palsu tersebut akan mempergunakannya kembali untuk bertransaksi agar tidak merugikan dirinya sendiri.<sup>63</sup>

Di Indonesia lembaga satu-satunya yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang dan mengatur peredaran uang Rupiah adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi:

Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Dalam menindak lanjuti kejahatan terhadap uang palsu maka kebijakan mengenai larangan mengedarkan uang palsu juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. selain KUHP, kejahatan terhadap mata uang juga diatur pada Undang-Undang lain yang sifatnya khusus dan lebih spesifik. Tujuan perumusan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk meminimalisirkan kejahatan terhadap mata uang yang sering terjadi di masyarakat.<sup>64</sup>

Menurut ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP, peraturan mengenai kejahatan terhadap Mata uang dapat dilihat Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu pada Pasal 26 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan dan ancaman Pidana

---

<sup>62</sup> Andri Iryanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 169/PID.B/2019/PN.RGT), *Juhanperak*. Vol. 2 No. 2. 2021, hlm 192.

<sup>63</sup> Eko Nurisman, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu, *Journal Of Judicial Review*, Vol xx No.1. 2018, hlm. 125.

<sup>64</sup> Poniman, *Kebijakan Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu*, (Jakarta: Parama Publishing), 2017, hlm.37.

bagi pelaku yang memalsu dan mengedarkan uang palsu. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur dengan lebih spesifik mengenai kejahatan terhadap mata uang, yang mana dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dilarang adalah mata uang Rupiah.

Peraturan tentang kejahatan terhadap mata uang ini juga diatur dalam Buku ke-II KUHP. pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas memberikan ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan dan mengedarkan uang palsu, dikatakan bahwa “Barangsiapa yang meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Lebih lanjut, yang dimaksud dari ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan meniru dan memalsu, artinya ada maksud dan keinginan dari pelaku untuk meniru dengan membuat sesuatu menyerupai uang yang berlaku saat ini, atau ada maksud dan keinginan pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Selanjutnya kesengajaan yang dimaksud pada Pasal ini harus sesuai dengan maksud si pelaku melakukannya, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah olah uang itu asli. “ Dengan maksud untuk mengedarkan, artinya maksud pelaku ini masih dalam pikiran (*in mind*) dari diri pelaku belum berarti sudah beredar”. Oleh karena itu pengertian dengan maksud dalam pasal ini selain memperkuat unsur kesengajaan adalah langkah selanjutnya yang akan dilakukan.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau

---

<sup>65</sup> Osriansyah, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penedar Uang Palsu Di Kota Jambi, *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol XI No. 2. 2019, hlm. 169.

uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun”

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan perbuatan lanjutan dari Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>66</sup>

1. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan selanjutnya dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut.
2. Mengetahui bahwa uang tersebut saat diterima adalah uang tiruan ataupun uang palsu.

Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP tersebut memiliki perbedaan, pada Pasal 244 dapat dilihat bahwa tujuannya yaitu untuk mengedarkan dan dipandang oleh korban adalah uang asli dan tidak palsu, sedangkan pada Pasal 245, perbuatan pelaku merupakan perbuatan lanjutan dari Pasal 244 KUHP yaitu setelah melakukan peniruan dan pemalsuan lalu diedarkan dengan tujuan agar saat dilihat oleh korban uang tersebut merupakan uang asli dan tidak palsu.

Dalam hukum Islam sanksi yang dipilih untuk menghukum para pelaku kejahatan uang palsu tersebut yaitu *Ta'zir*. *Ta'zir* berarti hukuman dengan memberikan pelajaran kepada pelaku, mencoba untuk menghalangi pelaku agar tidak kembali beraksi untuk melakukan tindakan (jarimah) atau dengan kata lain menjadikannya sebagai efek jera.<sup>67</sup> *Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan dalam Alqur'an maupun Hadist, penentuan pidana ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia dan penentuannya disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>66</sup> Osriansyah, Penegakkan Hukum..., hlm. 170-171.

<sup>67</sup> A. Djazuli, Fiqih Jinayah..., hlm. 161.

Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata merupakan kewenangan peradilan umum. Peradilan Umum merupakan salah satu bentuk kekuasaan kehakiman bagi rakyat. Peradilan umum akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dan puncaknya adalah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Kewenangan peradilan umum dibatasi dengan mengadili perkara Pidana umum, Pidana Khusus dan mengadili perkara perdata.<sup>68</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian khusus. akibat dari tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu sangat berdampak negatif bagi masyarakat, karena dampak dari kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu tidak hanya merugikan korban yang menerima uang palsu tersebut, tetapi juga bisa mengancam kondisi perekonomian negara bahkan bisa menimbulkan tindak pidana lain.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum dan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan Nomor Perkara 254/Pid.B/2019/PN.Bna. Menurut analisis penulis bahwa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah menjelaskan dan menjabarkan lebih spesifik mengenai Pasal 244 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi Barangsiapa yang meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya perbuatan terdakwa mengedarkan uang palsu juga di atur dalam Pasal 245 KUHP dan Undang- Undang No. 7 tahun 2011 Pasal 36 ayat (3) tentang Mata uang mengatur mengenai perbuatan terdakwa

---

<sup>68</sup> Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol 2. No. 1 2020, hlm. 8.

yaitu mengedarkan uang yang diketahuinya uang palsu. “setiap orang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Dalam pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim seharusnya majelis melihat dari duduk perkara yang telah sesuai dengan fakta yang terjadi dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang telah ada. Karena dalam memutuskan sebuah perkara majelis hakim juga harus melihat dan menimbang bahwa pada putusan nomor perkara 254/Pid.B/2019/PN.Bna ini ada rencana dan niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan memalsu dan mengedarkan uang Rupiah palsu dan menurut analisis penulis jika dilihat dari putusan yang dijatuhkan, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan melihat putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini tidaklah ideal. disini penulis tidak menyalahkan putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim, hanya saja hukuman yang diberikan oleh majelis hakim menurut analisis penulis tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya merugikan pihak korban tetapi juga akan berdampak negatif bagi perekonomian negara serta dapat menimbulkan tindak pidana lain dan seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Selain itu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam Pasal 244 juga telah dijelaskan bahwa hukuman bagi seseorang yang memalsu uang dengan maksud untuk mengedarkannya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan juga Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang pada Pasal 36 ayat (3) tentang mata uang menjelaskan bahwa perbuatan mengedarkan dan membelanjakan uang yang diketahuinya palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. (lima puluh milyar rupiah), Pasal ini jelas mengatakan bahwa ancaman pidana bagi pelaku yang mengedarkan

atau membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tidak hanya pidana penjara melainkan juga diancam dengan pidana denda. Dan oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara ini seharusnya menjatuhkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku agar tercapainya tujuan hukum yaitu memberi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Lebih lanjut, menurut hemat penulis seharusnya dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kepersidangan dengan surat dakwaan tunggal. Karena jika dilihat berdasarkan dakwaan subsidaritas yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa memalsukan mata uang dengan maksud untuk mengedarkan uang hasil kejahatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 KUHP sudah dilaksanakan oleh terdakwa, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa niat terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 KUHP yaitu “dengan maksud untuk mengedarkan” sudah dilaksanakan oleh terdakwa. yang mana perbuatan lanjutan yang dilakukan oleh terdakwa HW tersebut adalah mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakannya.

Selain itu dalam sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut seperti ini sama dengan perbarengan peraturan yaitu sistem hisapan dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 64 KUHP. Dalam hal ini orang yang melakukan pemalsuan uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 KUHP sekaligus menggunakannya dan melanggar ketentuan Pasal 245 KUHP, maka pemidanaan terhadap kasus seperti ini diberlakukan sistem hisapan dan hanya dijatuhkan satu pidana saja tanpa adanya pemberatan.<sup>69</sup>Oleh karena itu, menurut analisis penulis walaupun dalam sistem penjatuhan pidana diberlakukan sistem hisapan tanpa adanya pemberatan dan jika dikaitkan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim seharusnya dalam hal ini majelis harus mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai perbuatan yang dilakukan

---

<sup>69</sup> Masruchin Ruba'i, Buku Ajar...,hlm.220.


terdakwa. Karena perbuatan terdakwa ini tidak hanya memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank tetapi juga dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang palsu yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara membelanjakannya. Perbuatan terdakwa ini tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP tetapi juga melanggar ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang yaitu pada Pasal 36 ayat (3) tentang mata uang yang menjelaskan bahwa perbuatan mengedarkan dan membelanjakan uang yang diketahuinya palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. (lima puluh milyar rupiah).

Dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama enam bulan penjara, jika dikaitkan dengan perbuatan pelaku seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat karena telah melanggar ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP tetapi kenyataannya dalam putusan majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama enam bulan penjara. Disini penulis tidak menyalahkan putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim karena pada dasarnya majelis hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan dan seorang hakim bebas menentukan keyakinan dalam dirinya dengan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang dihadapkan didepan persidangan, diluar kerangka itu tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan dan sebelum menjatuhkan putusan dalam sidang pengadilan mejelis hakim juga dapat mempertimbangkan berbagai aspek misalnya seperti kesalahan pelaku tindak pidana, motif serta tujuan pelaku melakukan perbuatan pidana dan cara pelaku melakukannya<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, ((Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hlm.23.

Oleh karena itu menurut analisis penulis dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini majelis hakim tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 244-245 KUHP dan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, tetapi majelis hakim juga berlandaskan dengan asas keadilan. Karena pada dasarnya asas keadilan dan kepastian hukum merupakan prinsip utama yang harus dicapai untuk menjamin perlakuan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan berimbang tanpa melihat status sosial kedua pihak, karena prinsip ini membentuk dasar bagi sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan bahwa pada setiap putusan pengadilan tidak hanya mematuhi aturan hukum yang ada, tetapi juga harus mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terdapat didalamnya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut permasalahan dan pembahasan pada bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 254/Pid.B/2019/PN.Bna majelis hakim menjatuhkan pidana dengan melihat pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu”. Selain itu majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan menghapuskan kesalahan terdakwa serta hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan perbuatan terdakwa berdampak negatif bagi perekonomian negara.
2. Analisis terhadap putusan hakim pada Nomor perkara : 254/Pid.B/2019/PN.Bna ialah perbuatan terdakwa memalsu dan mengedarkan uang rupiah palsu melanggar ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 244-245 KUHP dan UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36 Ayat (3) tentang Mata uang bahwa “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Tetapi dalam sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut seperti ini sama dengan perbarengan peraturan yaitu sistem hisapan. Dalam

hal ini orang yang melakukan pemalsuan uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 KUHP sekaligus menggunakannya dan melanggar ketentuan Pasal 245 KUHP, maka pemidanaan terhadap kasus seperti ini diberlakukan sistem hisapan dan hanya dijatuhkan satu pidana saja tanpa adanya pemberatan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penegak hukum atau hakim, seharusnya memberikan setiap putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kejahatan seperti ini dapat merugikan orang lain dan berdampak negatif bagi perekonomian negara bahkan juga bisa menciptakan kejahatan kejahatan yang lain seperti pencurian. Karena pada umumnya para pelaku yang melakukan kejahatan seperti ini adalah residivis yang sudah pernah dijatuhkan sanksi pidana dengan kasus yang sama. Oleh karena itu diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan setiap putusan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar kejahatan seperti ini tidak terulang lagi.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan lebih banyak sumber serta memperluas penelitian ini dan tidak berpedoman pada satu kasus saja agar dapat menghasikan karya tulis yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- \_\_\_\_\_, dan Wiwie Herlani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Abdullah Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Penerjemah Muhammad Yasir Dkk), Mukhtasar Kitab Al-Umm Fil Fiqhi, Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- A.Djazuli, *Fiqih Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, 2003.
- Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Yogyakarta: Elst Reba, 2000.
- Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah; Ciri-ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran*, Jakarta: BI, 2011.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi advokat Indonesia, 2009.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Pra Peradilan*, Jakarta: CV. Mandar Maju 2007.
- \_\_\_\_\_, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creatif, 2015.
- Moeljotno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda karya, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djamati, *Argumantasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Poniman, *Kebijakan Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu*, Jakarta: Parama Publishing, 2017.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali pers, 2003.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Komentarnya*, Bogor: Politeia 1991.
- Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Perananya dalam Perekonomian*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Lierty, 2002.

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## B. Jurnal dan Skripsi

A. Hafidz Al qodri, “*Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu Berdasarkan undang undang Nomor 7 tahun 2011 (Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)*”. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2020.

Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 15, No 1 March 2020

Andri Iryanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 169/PID.B/2019/PN.RGT), *Juhanperak*. Vol. 2 No. 2. 2021.

Eko Nurisman, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu, *Journal Of Judicial Review*, Vol xx No.1. 2018.

Hairul Maksum, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol 2. No. 1 2020.

Mega Sekar Pratiwi “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu*”. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, pada tahun 2021.

Osriansyah, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Kota Jambi, *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol XI No. 2. 2019.

Siswandi Perwira Negara Siregar, Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi, (“ANALISIS YURIDIS PERANAN TIM JATANRAS ELANG SAKTI SAT RESKRIM POLRES TEBING TINGGI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN UANG PALSU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG RUPIAH”), *Jurnal ilmiah Metadata*, Vol 4. No. 3, 7 September 2022.

Sutrisno, Dkk, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, Vol 3 No. 2 Oktober 2020, hlm. 174.

T. Zikra “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan uang dihubungkan dengan ketentuan Kitab Undang undang Hukum Pidana pasal 244 dan 245 (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)*. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2021.

### C. Internet

<https://www.hukumonline.com> (Di akses Pada 2 juni 2023)

<https://www.hukumonline.com> (diakses pada 24 Oktober 2023)

Ratih Ika Wijayanti, kenali 7 ciri ciri uang palsu, jangan sampai tertipu

<https://www.idxchannel.com/milenomic/kenali-7-ciri-ciri-uang-palsu-ini-jangan-sampai-tertipu>. ( Diakses pada 11 November 2023).


### D. Peraturan Undang-undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3558/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Amrullah, LL.M.	Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : M. Irsad Adli  
NIM : 190106011  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Punishment Pada Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
**KAMARUZZAMAN**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0851- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4596/Un.08/FSHLI/PP.00.9/12/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. IRSAD ADLI / 190106011**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Jl. Laksamana Malahayati, Lr. Lam kuta, Komplek Perumahan Griya Cadek Residence

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 254/Pid.B/2019/PN/Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## Lampiran 3. SK Sudah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**  
**PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**  
 Jalan Stadion H. Dimurtala No. 5 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125  
[www.pn-bandaaceh.go.id](http://www.pn-bandaaceh.go.id), [jt.pnbandaaceh@gmail.com](mailto:jt.pnbandaaceh@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

No: *4505*/PAN.PN.04.W1-U1/HM1.1/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Irsad Adli

NIM : 190106011

Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Lr. Lam Kuta, Komplek Perumahan Griya Cadek Residence

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 4 Desember 2023 Nomor : 4596/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2023, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu (studi terhadap putusan pengadilan negeri nomor: 254/Pid.B/2019/PN Bna)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Desember 2023  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

  
**KASPENDI SEMBIRING, SH**  
 NIP. 19680221 199603 1 001

  
**AR - RANIRY**

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian : wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

